



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Buol dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

Dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2012 – 2032

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol
3. Kepala Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang.

9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

21. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
23. Kawasan Pertahanan Negara adalah kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kawasan kepolisian;
24. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
30. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
31. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
32. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang..
33. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Buol bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Buol yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan pertambangan serta mendukung Pertahanan dan Keamanan Negara.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Buol terdiri atas :

- a. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
- b. pengembangan prasarana wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- c. pemantapan dan pengendalian kawasan lindung;
- d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. pengembangan kegiatan berbasis perikanan serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budidaya;
- f. pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas sumberdaya lahan pertanian, perkebunan dan perikanan;
- g. pengembangan potensi kelautan dan perikanan;
- h. pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;

- i. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- j. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- k. pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan strategis; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan pusat-pusat permukiman sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kota; dan
 - b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pengembangan prasarana wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. meningkatkan penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air.
- (3) Strategi pemantapan dan pengendalian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :
 - a. memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi untuk melindungi kawasan bawaannya, melindungi kawasan setempat, memberi perlindungan

- terhadap keanekaragaman flora dan fauna, serta melindungi kawasan yang rawan terhadap bencana alam;
- b. membatasi pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan; dan
 - c. membatasi kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung.
- (4) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi kawasan;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
 - c. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung.
- (5) Strategi pengembangan kegiatan berbasis perikanan serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :
- a. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur pendukung pada kawasan-kawasan perikanan;
 - b. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pada setiap kawasan perikanan; dan
 - c. membangun kegiatan perikanan dengan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- (6) Strategi pengembangan sektor pertanian dan perikanan melalui peningkatan kualitas sumberdaya lahan pertanian, perkebunan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. meningkatkan motivasi masyarakat melakukan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan melalui program-program pembangunan yang mendukung dan terintegrasi;

- b. meningkatkan ketahanan pangan guna menjamin ketersediaan pangan;
- c. meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna;
- d. mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan perikanan; dan
- e. meningkatkan infrastruktur, prasarana, dan sarana pertanian, perkebunan, dan perikanan.

(7) Strategi pengembangan potensi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas :

- a. mengembangkan fasilitas pembenihan ikan untuk mendukung ketersediaan bibit bagi petani ikan;
- b. mengembangkan produksi perikanan tangkap melalui dukungan sarana produksi perikanan tangkap;
- c. memelihara kualitas waduk dan sungai untuk pengembangan perikanan darat;
- d. mengembangkan sistem mina padi;
- e. mengembangkan budidaya perikanan melalui sistem keramba;
- f. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan;
- g. mengembangkan sistem pengolahan hasil perikanan (diversifikasi); dan
- h. mendorong peningkatan investasi di bidang pengolahan perikanan yang berorientasi ekspor.

(8) Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas :

- a. mengembalikan rona alam melalui pengembangan kawasan lindung, atau kawasan area bekas penambangan;
- b. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
- c. mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan;

- d. melakukan kajian kelayakan ekologi dan lingkungan, ekonomi dan sosial bila akan dilakukan kegiatan penambangan pada kawasan tambang bernilai ekonomi tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman; dan
 - e. menegakkan pola pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.
- (9) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan; dan
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- (10) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, terdiri atas:
- a. memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal;
 - b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung.
- (11) Strategi penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, terdiri atas:
- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dalam kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dalam kepentingan daya dukung lingkungan.
- (12) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan kemanan;
- c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Buol meliputi :
 - a. Pusat-pusat Kegiatan;
 - b. Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan
 - c. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat Kegiatan yang ada di Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKL;

c. PPK; dan

d. PPL

(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Buol yang terletak di Kecamatan Biau

(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Desa Lakea II Kecamatan Lakea;
- b. Desa Air Terang Kecamatan Tiloan;
- c. Desa Lokodidi Kecamatan Gadung;
- d. Desa Lamadong Kecamatan Momunu;
- e. Desa Boklat Kecamatan Boklat; dan
- f. Desa Paleleh Kecamatan Paleleh.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Kelurahan Leok II Kecamatan Biau;
- b. Desa Lakea I Kecamatan Lakea;
- c. Desa Busak I Kecamatan Karamat;
- d. Desa Lamadong II Kecamatan Momunu;
- e. Desa Air Terang Kecamatan Tiloan;
- f. Desa Boklat Kecamatan Boklat;
- g. Desa Unone Kecamatan Bukall;
- h. Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu;
- i. Desa Bulagidun Kecamatan Gadung;
- j. Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat; dan
- k. Desa Paleleh Kecamatan Paleleh.

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. Desa Lamadong Kecamatan Momunu;
- b. Desa Boilan Kecamatan Tiloan;
- c. Desa Winangun Kecamatan Tiloan;
- d. Desa Bukall Kecamatan Bukall
- e. Desa Kokobuka Kecamatan Bukall;

- f. Desa Diat Kecamatan Bukall;
- g. Desa Bulagidun Kecamatan Gadung ;
- h. Desa Nantu Kecamatan Gadung;
- i. Desa Matinan Kecamatan Gadung;
- j. Desa Taat Kecamatan Gadung;
- k. Desa Pandangan Kecamatan Gadung;
- l. Desa Lokodoka Kecamatan Gadung;
- m. Desa Labuton Kecamatan Gadung;
- n. Desa Bulagidun Kecamatan Gadung;
- o. Desa Diapatih Kecamatan Gadung;
- p. Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat;
- q. Desa Bodi Kecamatan Paleleh Barat;
- r. Desa Talokan Kecamatan Paleleh Barat;
- s. Desa Harmoni Kecamatan Paleleh Barat;
- t. Desa Lunguto Kecamatan Paleleh Barat;
- u. Desa Oyak Kecamatan Paleleh Barat;
- v. Desa Hulubalang Kecamatan Paleleh Barat;
- w. Desa Paleleh Kecamatan Paleleh;
- x. Desa Lintidu Kecamatan Paleleh;
- y. Desa Dopalak Kecamatan Paleleh;
- z. Desa Tolau Kecamatan Paleleh;
- aa. Desa Dutuno Kecamatan Paleleh;
- bb. Desa Dopalak Kecamatan Paleleh;
- cc. Desa Kwala Besar Kecamatan Paleleh;
- dd. Desa Baturata Kecamatan Paleleh;
- ee. Desa Talaki Kecamatan Paleleh;
- ff. Desa Molangato Kecamatan Paleleh;
- gg. Desa Mune Kecamatan Lakea;
- hh. Desa Ilambe Kecamatan Lakea;
- ii. Desa Bukaan Kecamatan Lakea;

- jj. Desa Tuinan Kecamatan Lakea;
- kk. Desa Lamakan Kecamatan Karamat;
- ll. Desa Busak II Kecamatan Karamat;
- mm. Desa Monano Kecamatan Karamat;
- nn. Desa Mokupo Kecamatan Karamat;
- oo. Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat;
- pp. Desa Kantanan Kecamatan Bokat;
- qq. Desa Doulan Kecamatan Bokat;
- rr. Desa Tang Kecamatan Bokat;
- ss. Desa Bongo Kecamatan Bokat;
- tt. Desa Bukamog Kecamatan Bokat;
- uu. Desa Tayadun Kecamatan Bokat;
- vv. Desa Poongan Kecamatan Bokat;
- ww. Desa Lonu Kecamatan Bunobogu;
- xx. Desa Pakobo Kecamatan Bunobogu;
- yy. Desa Domag Kecamatan Bunobogu;
- zz. Desa Bunobogu Selatan Kecamatan Bunobogu;
- aaa. Desa Inalatan Kecamatan Bunobogu; dan
- bbb. Desa Ponipingan Kecamatan Bunobogu.
- ccc. Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Utama yang ada di Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.

- (2) Sistem Jaringan Transportasi dan Pusat-pusat Kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas;
- c. jaringan layanan lalu lintas; dan
- d. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

- (2) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. Jaringan Jalan Arteri Primer yang ada di Kabupaten Buol terdiri atas :

1. Ruas jalan Jend. Katamso (Leok I);
2. Ruas Jalan Jend. Ahmad yani (Leok I);
3. Ruas Jalan Syarif Mansur (Leok II/Kali);
4. Ruas Jalan M.T Haryono (Buol);
5. Ruas Jalan Ir. Abd. Karim Mbouw (Buol);
6. Ruas Jalan R. Suprpto (Kampung Bugis);
7. Ruas Jalan Gatot Subroto (Kampung Bugis);
8. Ruas Jalan Yos Sudarso (Kampung Bugis),
9. Ruas Jalan M.A Turungku (Kali); dan
10. Ruas Jalan U. Hanggi (Kulango).

- b. Jaringan Jalan Kolektor Primer (K1) yang ada di Kabupaten Buol terdiri atas :
 - 1. Ruas Lakuan – Buol,
 - 2. Ruas Buol – Bodi, ruas Bodi - Paleleh; dan
 - 3. Ruas Paleleh – Umu (Batas Propinsi Gorontalo).
 - c. Jaringan Jalan Kolektor Primer (K2) yang ada di Kabupaten Buol terdiri atas :
 - 1. Ruas Air Terang - Momunu; ruas Momunu – Buol;
 - 2. Ruas Kumaligon - Kota Nagaya Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - 3. Ruas jalan Air Terang – Simp. Lampasio.
 - d. Jaringan Jalan Kolektor Primer (K3) yang ada di Kabupaten Buol yaitu jalan lingkar kota Buol dari Lakea – Air Terang – Momunu - Bokat;
 - e. Jaringan jalan Lokal Primer terdiri atas :
 - 1. Jaringan jalan lokal seluruh Jalan di Kecamatan Kabupaten Buol; dan
 - 2. Jalan Usaha Tani seluruh Jalan di Kecamatan Kabupaten Buol.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Terminal penumpang tipe B terdapat di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau dan di Kelurahan Bugis Kecamatan Biau;
 - b. Rencana pengembangan terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan Paleleh, Bukall, Tiloan, Gadung, Lakea, dan Bokat; dan
 - c. Rencana pengembangan terminal barang terdapat di Kelurahan Bugis Kecamatan Biau.
 - d. Trayek Angkutan Penumpang, terdiri atas :
 - 1. Lakea – Los;
 - 2. Los – Bugis;
 - 3. Bugis – Pogogul ;
 - 4. Pogogul - Tiloan;
 - 5. Tiloan – Air Terang;
 - 6. Bugis –Bokat;

7. Bokat –Lokodidi;
 8. Lokodidi –Paleleh;dan
 9. Bugis –Unone.
- (4) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pelabuhan penyeberangan.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Kumaligon di Kecamatan Biau dengan lintas penyeberangan Kumaligon – Provinsi Kalimantan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan; dan
 - c. terminal khusus.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pelabuhan leok di Kecamatan Biau; dan
 - b. Pelabuhan Lokodidi di Kecamatan Gadung.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Pelabuhan Paleleh di Kecamatan Paleleh; dan

- b. Pelabuhan Kumaligon di Kecamatan Biau.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Pelabuhan Kumaligon di Kecamatan Biau.
- (6) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Alur Pelayaran Nasional, terdiri atas :
- a. Pelabuhan Lokodidi – Tolitoli - Donggala;
 - b. Pelabuhan Lokodidi – Tolitoli – Pantoloan;
 - c. Pelabuhan Lokodidi – Makassar;
 - d. Pelabuhan Lokodidi – Surabaya;
 - e. Pelabuhan Lokodidi – Kalimantan; dan
 - f. Pelabuhan Lokodidi – Kwandang – Bitung.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem Jaringan Transportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan Kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bandar udara pengumpan Pogogul di Kecamatan Momunu.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. ruang udara disekitar bandara yang di pergunakan untuk operasi penerbangan yang berada diwilayah udara Kabupaten Buol; dan
 - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan di atur dalam perturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Sistem Jaringan Energi;
 - b. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
 - d. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan.
- (2) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau dan Paleleh Kecamatan Paleleh;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), di Desa Harmoni Kecamatan Paleleh dan Desa Molangato Kecamatan Paleleh Barat
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat (PLTST), di desa Tikopo Kecamatan Bokat.

- (3) Jaringan Prasarana Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan pipa minyak dan gas bumi terdapat di Depo BBM Bokat di Kecamatan Bokat.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas :
- a. Gardu induk, terdapat di Kelurahan Kumaligon dan Paleleh; dan
 - b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTEM) yaitu menghubungkan gardu induk sampai ke pusat-pusat gardu distribusi; dan
 - c. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTER) yaitu menghubungkan gardu-gardu distribusi sampai ke pelanggan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah jaringan teresterial yakni jangkauan jaringannya meliputi wilayah Buol, Kali, Leok I, dan Leok II di Kecamatan Biau.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Base Transceiver Stationer (BTS) dapat di Kecamatan Biau, Bokat, Gadung, Paleleh, Bunobogu dan Bukall.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. sistem wilayah sungai (ws);
 - b. sistem daerah irigasi (di);
 - c. sistem pengelolaan air baku untuk air minum;
 - d. sistem pengendalian banjir; dan
 - e. sistem pengaman pantai.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengelolaan wilayah sungai Lambunu – Buol yang mencakup DAS Lakuan, Busak, Botakna, Buol, Bokat, Potangoan, Lonu, Bunobogu, Motinunu, Bulagidun, Bodi, Butakiototanggelodoka, Butakiodata dan Lobu.
- (3) Sistem daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten terdapat di Air Terang, Lakea, Lonu, Pinamula, dan Talaki.
- (4) Sistem pengelolaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Biau, Momunu, Tiloan dan Bokat.
- (5) Sistem pengendalian banjir seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir.
- (6) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengamanan pantai

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah; dan
 - d. sistem jaringan drainase.
 - e. jalur evakuasi bencana
- (2) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Sistem Pengangkutan Sampah yang direncanakan melayani persampahan di seluruh Kabupaten Buol;
 - b. Sistem Pengolahan Sampah Setempat di seluruh Kabupaten Buol; dan
 - c. Sistem Pengolahan Sampah Terpusat di Kumaligon , Gadung, Paleleh dan Paleleh Barat.
 - d. Lokasi TPA berada di Kecamatan Biau dengan tipe sanitary land fill menggunakan metode 3R.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan perpipaan dengan mengambil air bersih dari 4 sumber (pusat distribusi) yang terdapat di Kecamatan Biau, Gadung, Paleleh dan Tiloan.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. pengembangan septik tank dengan sistem terpadu untuk kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan sistem sewerage untuk kawasan industri dan kawasan padat dengan memakai sistem IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang dibuat dengan sistem PIT; dan
 - c. pengembangan jaringan tertutup untuk kawasan lainnya.
- (5) Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. drainase mayor, meliputi sungai-sungai besar yang bermuara ke laut;

- b. drainase buatan pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;
 - c. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu berada pada kawasan yang aman dan mengikut ruas jalan yang ada.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah meliputi Rencana Kawasan Lindung Dan Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;

- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas kurang lebih 70.292,19 yang terdapat di Kecamatan Biau, Bokat, Bukall, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Momunu, Lakea, dan Karamat.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas :
 - a. Kawasan bergambut
 - b. Kawasan resapan air
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu terdapat di Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Bukall, Tiloan, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Momunu, Lakea, Karamat.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terdapat di Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Bukall, Tiloan, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Momunu, Lakea, Karamat.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan Sempadan Pantai terdapat di Biau, Lakea, Karamat, Bokat, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat, Paleleh;
 - b. Kawasan Sempadan Sungai yaitu terdapat di Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Bukall, Tiloan, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Momunu, Lakea, Karamat.
 - c. Kawasan Lindung Spiritual terdapat Kecamatan Momunu dan Kecamatan Karamat.
- (2) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Biau, Lakea, Karamat, Bokat, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat, Paleleh dengan ketentuan :
 - a. Daratan Sepanjang Tepian Laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. Daratan Sepanjang Tepian Laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu terdapat di Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Bukall, Tiloan, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Momunu, Lakea, Karamat dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (4) Kawasan Lindung Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Momunu dan Kecamatan Karamat dengan ketentuan :

- a. Kawasan lindung spiritual Gunung Pogogul dan Pulau Busak lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
- b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan suaka alam laut;
 - c. kawasan suaka margasatwa;
 - d. kawasan suaka margasatwa laut;
 - e. kawasan cagar alam;
 - f. kawasan cagar alam laut;
 - g. kawasan taman wisata alam;
 - h. kawasan taman wisata alam laut; dan
 - i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
 - j. Kawasan Wisata Sejarah tentang Kearifan Lokal
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan suaka alam terdapat di Cagar Alam G. Dako Kecamatan Karamat, Gunung Pogogul terletak di Kec. Momunu, Pantai Busak II di Kecamatan Karamat, pantai kumaligon di kec. Biau, Pantai konamukan di Kec. Bunobogu, serta Pantai inalatan, Ponipingan, dan lokodidi di Kec. Gadung (Habitat Mangrove/Bakau);
- (3) Kawasan Suaka Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan suaka alam laut terdapat di seputaran Pulau busak, Pulau Boki, Pulau

Raja, Pulau Lesman, Pulau panjang, Pulau Ringgit Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh barat. Yang semua potensi alamnya memiliki potensi Coral reef (Terumbu Karang).

- (4) Kawasan Suaka Marga Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Suaka Margasatwa terdapat di Pantai Bilang desa mandaan (habitat penyu hijau)kecamatan karamat dan pantai lilito Desa Lilito Kecamatan Paleleh (habitat burung maleo), Bukit Oak Kecamatan Paleleh, Desa Mandaan Kecamatan Karamat (habitat rusa), gunung belanda Kecamatan Tiloan dan KM 15-25 Kecamatan Biau (habitat anoa);
- (5) Kawasan Suaka Marga Satwa Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Kawasan Suaka Margasatwa Laut terdapat di pantai bilang (perkembangbiakan/tempat bertelur penyu), laut teluk bilang (perkembangbiakan lobster), seputaran Pulau busak, Pulau Boki, Pulau Raja, Pulau Lesman, Pulau panjang, Pulau Ringgit Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh barat terdapat marga satwa seperti kepiting kenari (kepiting raksasa), kepiting hijau, ikan karang/ikan hias dan aneka ragam karang laut.
- (6) Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu terdapat di Kecamatan Karamat dan Kecamatan Momunu.
- (7) Kawasan Cagar Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu Kawasan Cagar Alam Laut terdapat di Laut teluk Bilang Desa Mandaan Kecamatan Karamat, seputaran Pulau Busak, Pulau Boki, Pulau Raja, Pulau Lesman, Pulau panjang, Pulau Ringgit Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh barat.
- (8) Kawasan Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Kawasan Wisata Alam terdapat di Kecamatan Momunu (G. Pogogul, permandian alam tertaria kulango, goa tirtaria kulango dan, Kecamatan Biau (permandian alam Kumaligon, goa kolera, dan, kecamatan karamat ((batu injak, dan air terjun busak II), Kecamatan Bunobogu (air terjun lonu, batu tiga botugolu) dan Paleleh (air panas body, dan air terjun talokan) Paleleh barat dan Gadung.

- (9) Kawasan Taman Wisata Alam Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu Kawasan Taman Wisata Alam Laut terdapat di Kecamatan Karamat, Kecamatan Lakea, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Paleleh.
- (10) Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan terdapat di Kuburan Raja Buol Kelurahan Buol Kecamatan Biau, Kuburan keramat Desa Mandaan Kecamatan Karamat, kuburan Hulubalang desa Konamukan Kecamatan Bunobogu, rumah adat Buol di kecamatan Biau.
- (11) Kawasan Wisata Sejarah tentang Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu Kawasan Wisata Sejarah tentang Kearifan lokal terdapat Gunung Belanda Kecamatan Tiloan, Kuburan keramat Desa Mandaan Kecamatan Karamat, kuburan Hulubalang desa Konamukan Kecamatan Bunobogu, rumah adat Buol di kecamatan Biau.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, terdiri atas :
- a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan Rawan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Bukall, Bokat, Bunobogu dan Tiloan;

- (3) Kawasan Rawan Gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Biau, Lakea, Karamat, Bokat, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat, Paleleh;
- (4) Kawasan Rawan Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kawasan Hulu dan Kawasan Muara Sungai di Kabupaten Buol.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 23

- (1) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas :
- a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Kawasan Keunikan Bentang Alam, terdapat di Desa Momunu Kecamatan Momunu; dan
 - b. Kawasan Keunikan Proses Geologi, terdapat di Desa Pinamula Kecamatan Tiloan.
- (3) Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Kawasan Rawan Gempa Bumi, terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Buol;
 - b. Kawasan Rawan Gerakan Tanah, terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Buol;
 - c. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif, terdapat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Buol;

- d. Kawasan Rawan Tsunami, terdapat di Kecamatan Biau, Lakea, Karamat, Bokat, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat, Paleleh; dan
 - e. Kawasan Rawan Abrasi terdapat di Biau, Lakea, Karamat, Bokat, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat, Paleleh.
- (4) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Kawasan Imbuhan Air Tanah terdapat di Kecamatan Biau, Momunu dan Karamat; dan
 - b. Kawasan Sempadan Mata Air terdapat di seluruh Kecamatan Kabupaten Buol.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 24

- (1) Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, terdiri atas :
- a. Cagar Biosfer;
 - b. Ramsar;
 - c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah;
 - d. Terumbu Karang; dan
 - e. Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan Cagar Biosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Gadung, Paleleh dan Momunu;
- (3) Kawasan Ramsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Gadung, Paleleh dan Momunu;
- (4) Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Karamat;

- (5) Kawasan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Karamat, Paleleh, Lakea, Biau, Gadung, Bunobogu; dan
- (6) Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa dan Biota yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Karamat, Paleleh, Lakea, Biau, Gadung, dan Bunobogu.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas :

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian;
- d. Kawasan Peruntukan Perikanan;
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
- h. Kawasan Peruntukan Permukiman; dan
- i. Kawasan Peruntukan Lainnya

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, dan Kecamatan Paleleh dengan luas kurang lebih 105.844 Ha.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Biau, Kecamatan Gadung, Kecamatan Lakea, Kecamatan Momunu, dan Kecamatan Tiloan dengan luas kurang lebih 53.053 Ha.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Gadung, Kecamatan Karamat, Kecamatan Lakea, Kecamatan Momunu, Kecamatan Paleleh Barat dan Kecamatan Tiloan dengan luas kurang lebih 35.864 Ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 27

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah termasuk dalam areal penggunaan lain terdapat di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Buol dengan luas kurang lebih 171.178 Ha.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.

- (2) Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Tiloan, Lakea, Momunu dan Kecamatan Bukall dengan luas kurang lebih 76.216 Ha;
- (3) Kawasan Peruntukan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan Kabupaten Buol dengan luas kurang lebih 9.196 Ha.
- (4) Kawasan Peruntukan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 85.832 Ha yang terdiri atas :
 - a. Kawasan Peruntukan Perkebunan dengan komoditas kelapa, cengkeh, cacao, nilam, Jati yang terdapat di seluruh kecamatan Kabupaten Buol; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Perkebunan dengan komoditas kelapa sawit terdapat di Kecamatan Tiloan, Momunu, Bokat, Bukall.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan peruntukan Tanaman pangan sebagaimana pada ayat(1) huruf a ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan tersebar diseluruh kecamatan kabupaten buol.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kawasan Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengelolaan ikan.
- (2) Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Lokodidi, Bokat, Lakea, Biau, Bunobogu, Bodi dan Paleleh.

- (3) Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Budidaya perikanan darat dengan luas kurang lebih 376 Ha di Kecamatan Tiloan, Lakea, Paleleh, Gadung, Karamat, Bunobogu, Biau dan Bokat; dan
 - b. Budidaya perikanan laut yang terdapat Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Lakea dan Karamat; dan
 - c. Budidaya rumput laut yang terdapat di Kecamatan Biau, Karamat, Gadung, Paleleh Barat dan Paleleh.
- (4) Kawasan pengelolaan ikan terdapat di Kecamatan Biau dan lokasi pelabuhan pendarat ikan terdapat di Kecamatan Biau.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 30

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas :

- a. Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat di Kecamatan Momunu, Bokat, Karamat, Lakea, Bukall, Tiloan, Paleleh, Paleleh Barat, Gadung, Bunobogu; dan
- b. Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yaitu terdapat di Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Bukall, Tiloan, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Momunu, Lakea, Karamat.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 31

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas :

- a. Kawasan Peruntukan Industri Besar terdapat di Desa Bokat Kecamatan

Bokat;

- b. Kawasan Peruntukan Industri Sedang terdapat di Desa Lokodidi Kecamatan Gadung; dan
- c. Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga yaitu terdapat di Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Bukall, Tiloan, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Momunu, Lakea, Karamat.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

- (1) Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Momunu dan Karamat.
- (3) Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di terdapat di Kecamatan Paleleh, Karamat, Bokat, Paleleh Barat, dan Lakea.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan Peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Biau.
- (3) Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Momunu, Bokat, Bukall, Gadung, Bunobogu, Paleleh, Lakea, Karamat, Tiloan, dan Paleleh Barat.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. Kawasan peruntukan bahari terpadu.
- (2) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. POLRES terdapat di Kecamatan Biau;
 - b. POLSEK tersebar di setiap kecamatan;
 - c. KORAMIL terdapat di Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Bukall, Tiloan, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Momunu, Lakea, Karamat.
 - d. KODIM terdapat di Kecamatan Biau; dan
 - e. LANAL terdapat di Kecamatan Biau;
- (3) Kawasan peruntukan bahari terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa terumbu karang, rumput laut, dan kepiting kenari yang terdapat di Kecamatan Biau, Bokat, Bunobogu, Tiloan, Gadung, Paleleh, Paleleh Barat, Lakea, Karamat.
- (4) Kawasan Peruntukan budidaya tambak terdapat di Kecamatan Bokat, Bukall, Tiloan, Momunu.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 dapat dilaksanakan kegiatan lain dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang Provinsi.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Buol terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Buol disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Rencana Kawasan Strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 37

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, berupa kawasan kritis lingkungan Lambunu - Buol yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 38

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdapat di Kawasan kota terpadu mandiri (KTM air terang), kawasan Umu perbatasan Kabupaten Buol dan Propinsi Gorontalo yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 39

(1) Kawasan Strategis Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- c. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pemerintahan.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Kawasan strategis perkotaan Buol meliputi Kecamatan Biau;
- b. Kawasan Agropolitan Air Terang meliputi Kecamatan Tiloan;
- c. Kawasan Bahari terpadu Lokodidi meliputi Kecamatan Gadung; dan
- d. Kawasan Pertambangan meliputi Seluruh Kecamatan yang ada di Kab. Buol;.

(3) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Kawasan Cagar Alam Gunung Dako meliputi Kecamatan Karamat;
- b. Kawasan Cagar Alam Gunung Tinombala meliputi Kecamatan Momunu;

- c. Kawasan Cekungan Air Tanah meliputi Kecamatan Lakea, Karamat, Biau, Momunu dan Bokat; dan
 - d. Kawasan Hutan Lindung meliputi Kecamatan Bokat, Bukall, Momunu, Biau, Gadung, Paleleh dan Paleleh Barat.
- (4) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kawasan Pusat Pemerintah Buol meliputi Kecamatan Biau; dan
 - b. Kawasan Ibukota Kecamatan meliputi Desa Lakea I Kecamatan Lakea, Kelurahan Leok II Kecamatan Biau, Desa Busak I Kecamatan Karamat, Desa Bokat Kecamatan Bokat, Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu, Desa Unone Kecamatan Bukall, Desa Matinan Kecamatan Gadung, Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat, Desa Paleleh Kecamatan Paleleh, Desa Lamadong II Kecamatan Momunu, Desa Air Terang Kecamatan Tiloan.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Berpedoman pada Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (2) Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Dilaksanakan Melalui Penyusunan dan Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Beserta Perkiraan Pendanaannya.
- (3) Perkiraan Pendanaan Program Pemanfaatan Ruang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

- (1) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan

dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Pendanaan Program Pemanfaatan Ruang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Investasi Swasta Dan Kerja Sama Pendanaan.
- (3) Kerja Sama Pendanaan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam wilayah Kabupaten Buol dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan dan Dinas Teknis fungsional terkait.
- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada pasal 44 terdiri atas :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. Izin mendirikan bangunan;

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan yaitu dalam bentuk Keringanan pajak, Pemberian kompensasi, Imbalan, Sewa Ruang, Urun Saham, Penyediaan Infrastruktur, Kemudahan Prosedur Perizinan dan Penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan strategis ekonomi, lingkungan, dan pemerintahan yaitu dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi, Pembatasan penyediaan infrastruktur, Pengenaan Kompensasi dan Penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 50

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 51

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;

- e. Pembongkaran bangunan;
- f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. Denda administratif.

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Penataan Ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 54

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 55

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun

temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 57

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. Memberikan masukan mengenai :
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. -Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi
- c. Pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 61

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada bupati.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 63

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 65

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. Pola Ruang Kabupaten Buol harus mengikuti pola ruang propinsi setelah pola ruang propinsi (Perda RTRW Propinsi) sudah ditetapkan.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

ditetapkan di Buol

pada tanggal



Diundangkan di Buol

pada tanggal

Plt.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BUOL

IBRAHIM RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2012 NOMOR 04